

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya salah satu virus yang mematikan sangat mengejutkan dunia. Virus tersebut muncul pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Awalnya, virus tersebut bernama *2019-novel coronavirus (2019-Ncov)*. Namun Badan Kesehatan dunia WHO memberikan nama resmi virus ini yaitu covid-19. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) virus tersebut menyebabkan penyakit pada manusia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Virus ini menyebar luas dan cepat, penderita Covid-19 dapat menularkannya kepada orang lain. Karena penyakit ini bisa ditularkan melalui tetesan kecil di hidung atau mulut sehingga saat batuk atau bersin, dan tetesan tersebut akan jatuh pada benda disekitarnya. Lalu jika seseorang kontak dengan benda yang sudah terkontaminasi tetesan, kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut (Segitiga wajah), kemudian orang tersebut dapat tertular virus covid-19. Namun banyak orang yang terjangkit covid-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh penyakitnya, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakitnya. Hal tersebut dapat terjadi pada stadium awal penyakit, sebagian besar faktornya adalah usia lanjut dan orang dengan riwayat asma, iabetes,

penyakit jantung atau stres dengan tekanan darah tinggi tampaknya rentan terhadap virus covid-19.

Indonesia sendiri sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus covid-19 diantaranya:

- 1) UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 3) Keputusan Presiden (Keppres) No 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan APBN Tahun anggaran 2020.
- 4) Keputusan Presiden (Keppres) No 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*..
- 5) Keputusan Presiden (Keppres) No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 6) Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Relokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 7) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona.

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid-19.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *corona virus disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *corona virus disease 2019* di lingkungan Pemerintah daerah. Dalam hal tersebut pemerintah daerah harus berupaya keras dalam memutuskan rantai penyebaran covid-19 sehingga peneliti memilih salah satu kabupaten di Indonesia yaitu kabupaten Subang.

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dan serius kepada masyarakat dengan adanya vaksin setidaknya bisa menanggulangi kasus covid-19 meskipun vaksin sudah turun tetapi masyarakat sendiri harus terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi. Vaksin di Indonesia sendiri menggunakan vaksin sinovac, dengan adanya vaksin bukan berarti tidak bisa terkena covid-19 antara vaksin dan protokol kesehatan harus diiringi dan untuk di kabupaten Subang jumlah vaksin yang datang sangat terbatas dan memang mendahulukan tenaga medis sehingga perlu langkah-langkah tepat agar masyarakat tetap waspada juga disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan serta produktif, aman dalam beraktifitas karena pada pasalnya kasus covid-19 di kabupaten Subang semakin hari semakin meningkat.

Gugus tugas percepatan penanganan kasus covid-19 mengumumkan kasus pertama di kabupaten Subang yang terkena covid-19 adalah warga yang berasal dari kecamatan Kalijati, pasien merupakan pekerja yang berasal dari wilayah zona merah, pasien diketahui mengalami positif kasus covid-19 dengan melakukan test yang dinamakan dengan *polymerase chain reaction (PCR)* dengan pengambilan sampel lender hidung atau tenggorokan dan hasilnya positif, pasien sempat melakukan pemeriksaan di klinik Kalijati hingga akhirnya mendapatkan rujukan untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Data terkini hingga awal tahun 2021 kabupaten Subang mengalami peningkatan yang sangat kursial sekali yaitu penambahan kasus covid-19 133 kasus, bertambahnya kasus tersebut maka jumlah kasus covid-19 di Subang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kasus Covid-19 di Subang Tahun 2020

Jumlah Kasus covid-19	1.760 Kasus
Pasien Sembuh	1.181 orang
Meninggal	66 oraang
Isolasi	513 orang (24 orang isolasi di RSUD Subang, 9 orang di Rumah Sakit luar Subang
Isolasi Mandiri	480 orang

(Sumber : Pemkab Subang)

Terkait kasus covid- 19 dan berdasarkan Pemendagri No 20 tahun 2020 tentang penanganan virus covid-19 di lingkungan pemerintah daerah tersebut maka pemerintah daerah kabupaten Subang bekerjasama dengan POLRI dan TNI merencanakan program yang bernama Program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL). Program ini dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Subang untuk program bersama-sama yang melibatkan seluruh masyarakat dengan melibatkan tingkat RT Dan RW dari 253 Desa di wilayah Kabupaten Subang, namun yang terpilih hanya 21 menjadi Kampung Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya dan program ini diresmikan pada tanggal 1 Juli Tahun 2020. LTSSL wajib memiliki fasilitas posko kesehatan, pos Kamling, ruang Isolasi mandiri, ruang pemulasaran jenazah, ruang lumbung pangan, ruang Informasi, dapur Umum, bilik disinfektan, fasilitas cuci tangan, dan fasilitas Imunitas tubuh. Masyarakat harus benar-benar bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini selain untuk penanggulangan covid-19 juga untuk mendukung PHBS atau Peduli Hidup Bersih dan Sehat. Program ini berupaya untuk meningkatkan kembali sosial dan ekonomi di Kabupaten Subang.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini pemerintah kabupaten Subang melaksanakan penilaian di 21 desa terpilih tersebut. untuk menilai sejauhmana program tersebut berjalan dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dengan semangat gotong royong satu sama lain. Dalam program tersebut juga ada yang dinamakan program sapapait samamanis yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Sapapait samamanis memiliki arti susah senang bersama, artinya masyarakat dalam keadaan covid-19 harus merasakan susah senang bersama baik yang mempunyai

ekonomi yang cukup maupu kurang, dimana masyarakat dianggap memiliki perekonomian yang cukup memberikan bahan sembako atau kebutuhan sehari-hari kepada mayarakat yang membutuhkan. Berikut Tahapan Pelaksanaan Program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya:

Tabel 1.2


Tahapan Program LTSSL Tahun 2020

No	Tahapan Program LTSSL
1	Sosialisasi program kepada pihak Desa
2	Pembentukan kepengurusan LTSSL Desa
3	Tahap Persiapan untuk kebutuhan LTSSL
4	Tahap Pelaksanaan saat adanya penilaian dan sapapait samamanis
5	Penerapan program LTSSL untuk tahap selanjutnya

(sumber: Desa Cibuluh 2020)

Namun peneliti memilih penelitian dengan berfokus di salah satu kampung yang terpilih menjadi LTSSL yaitu di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dengan pos utamanya berada di Kp. Bolang 2. Karena seperti yang dipaparkan diatas pada saat ini Kabupaten Subang mengalami kenaikan cukup drastis mengenai kasus covid-19 dan Desa Cibuluh merupakan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tanjungsiang, lahan desa tersebut digunakan

untuk beberapa kegiatan yakni untuk pertanian, peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas umum. Desa Cibuluh merupakan desa yang memiliki potensi untuk berkembang karena pasalnya Cibuluh merupakan salah satu desa wisata yang terkenal di Kabupaten Subang, selain itu desa cibuluh dipilih dan dipercaya oleh Kabupaten Subang untuk menjadi salah satu kampung LTSSL. diketahui bahwa jumlah penduduk di desa Cibuluh dengan data terakhir berjumlah 5.892 orang. Ini merupakan jumlah yang sangat banyak dan dalam situasi covid-19 dan sangatlah memerlukan perhatian lebih, pada umumnya usia lanjut di desa Cibuluh mencapai angka 949 orang pada usia 61 tahun ke atas, untuk covid-19 sendiri yang rentan terhadap kasus covid-19 adalah lanjut usia karena memang kekebalan imunitas tubuhnya yang menurun. Berikut data jumlah penduduk di Desa Cibuluh berdasarkan usia:



Tabel 1.3
Jumlah Data Penduduk berdasarkan usia di Desa Cibuluh Tahun
2020

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-12 bulan	40	44	84
13 bulan-4 tahun	170	174	344
5-6 tahun	91	91	182
7-12 tahun	284	290	574
13-15 tahun	180	186	366

16-18 tahun	166	170	336
19-25 tahun	28	287	572
26-35 tahun	366	368	734
36-45 tahun	368	369	737
46-50 tahun	210	213	423
51-60 tahun	294	297	591
61-75 tahun	335	336	671
76 tahun ke atas	121	17	278
Total	2.777	2.845 orang	5.622 orang

(Sumber: Desa Cibuluh 2020)

Ketika peneliti melaksanakan kegiatan KKN-DR di desa Cibuluh kecamatan Tanjungsiang kabupaten Subang program LTSSL tersebut hanya berjalan ketika saat adanya penilaian saja dari pemerintah Subang sedangkan ketika penilaian itu sudah tidak berlangsung masyarakat kembali melaksanakan kegiatan dengan normal tetapi keadaan sedang menghadapi adaptasi kebiasaan baru sedangkan berdasarkan data penduduk desa Cibuluh dominanan penduduknya lansia dan covid-19 umumnya menyerang usia yang sudah lanjut karena sistem kekebalan tubuhnya yang sudah menurun, dan salah satu program sapapait samamanis yang saling berbagi tidak konsisten dijalankan, seharusnya dilaksanakan selama seminggu dan fasilitas yang menunjang untuk program LTSSL tidak disediakan oleh pemerintah dan POLRI tetapi masyarakat menyediakannya sendiri. Maka dari itu peneliti mengamati kembali dan mengkaji mengenai program LTSSL di desa Cibuluh tersebut. Dari uraian latar belakang diatas peneliti mengambil judul

”EVALUASI PROGRAM LEMBUR TOHAGA SAPAPAIT SAMAMANIS LODAYA (LTSSL) DI DESA CIBULUH KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu karena menyebarnya virus covid-19 khususnya di Kabupaten Subang mengalami kenaikan yang cukup drastis maka Pemerintah daerah Subang bekerjasama bersama TNI dan POLRI dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pasca pandemi covid-19 mengeluarkan suatu program yaitu adanya Program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL) di 21 Kampung atau Desa Se-Kabupaten Subang . Salah satu desa yang terpilih yaitu Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang menjadi permasalahan di desa tersebut dalam program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL) di Desa Cibuluh yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
2. Bertambahnya angka kenaikan kasus covid-19 di Kabupaten Subang
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL).
4. Fasilitas yang menunjang dan dibutuhkan dalam program LTSSL seperti fasilitas posko kesehatan, pos kamling, ruang isolasi mandiri,

ruang pemulasaran jenazah, ruang lumbung pangan, ruang Informasi, dapur umum, bilik disinfektan, fasilitas cuci tangan, dan fasilitas imunitas tubuh tidak disediakan oleh pemerintah dan POLRI tetapi disediakan oleh masyarakat itu sendiri.


Maka fokus penelitian yang penulis lakukan adalah Evaluasi Program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL) di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun 2020.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL) di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi program Lembur Tohaga Sapapait Samamanis Lodaya (LTSSL) di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Tahun 2020.



E. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk berbagai macam pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hingga dari itu peneliti menguraikan khasiat (manfaat) dalam peneliti ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori-teori pemerintahan khususnya pada Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Subang khususnya di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

2. Manfaat Praktisi

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu tahap akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik dan hasil dari penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh Desa Cibuluh sebagai bahan masukan pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dalam hal pelaksanaan program dari pemerintah kabupaten subang dan juga program ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah lainnya dalam peningkatan penanganan kasus covid-19.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *corona virus disease 2019* di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai tugas yaitu

harus berupaya keras dalam memutuskan rantai penyebaran covid-19. Maka dibentuklah suatu program dari Kabupaten Subang yang dinamakan Lembur Tohaga Sapapit Samamanis Lodaya (LTSSL) Program ini merupakan program andalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bekerjasama dengan POLRI dan TNI yang ditujukan kepada 21 kampung tingkat RT dan RW Se-Kabupaten Subang untuk menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru pasca pandemi covid-19. Namun peneliti berfokus pada salah satu kampung yang termasuk kedalam 21 kampung tersebut yaitu yang berlokasi di desa Cibuluh kecamatan Tanjungsiang kabupaten Subang.

Evaluasi merupakan suatu rangkaian yang kompleks dengan menelaah faktor-faktor yang berkaitan dengan aktivitas dan keefektifan program dengan kegunaan untuk menilai suatu keberhasilan, pemberian rekomendasi atau solusi dari masalah yang terjadi.

William. N Dunn (2013) mengemukakan bahwa kriteria evaluasi dapat dilihat melalui:

1. Efektivitas, yaitu berkaitan dengan hasil yang diinginkan apakah telah tercapai sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah ditentukan.
2. Efisiensi, yaitu berkaitan dengan seberapa banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian yang diinginkan memecahkan masalah.

4. Perataan, yaitu berkaitan dengan biaya dan manfaat dapat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, yaitu berkenaan dengan hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yaitu berkaitan dengan hasil (tujuan) benar-benar berguna atau bernilai.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

